



**TIDAK UNTUK  
DISEBARLUASKAN**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

## **Regulasi Dosen**

**22 Mei 2023**

# Agenda

1.

**Laporan Progres Transisi Angka Kredit**

2.

**Usulan Kebijakan Transformasi Dosen**

# Agenda

1.

**Laporan Progres Transisi Angka Kredit**

2.

**Usulan Kebijakan Transformasi Dosen**

# Rangkuman Pelaksanaan Transisi Angka Kredit

## Progres sampai saat ini

**~8k**

(dari total ~98k data yang telah ditarik)

Jumlah Dosen ASN yang menggunakan data SISTER

**~3k**


(target selesai pengakuan 31 Oktober 2023)

Jumlah **Pengakuan AK** yang diajukan ke Pusat

**6,699**

(diproses mulai Januari 2023 - 31 Juli 2023)

Jumlah **Pengajuan Kenaikan Jabatan LK GB**



## Langkah lanjutan

Berikut **4** hal yang sedang dan akan dilakukan oleh Tim Transisi Angka Kredit:

- Melanjutkan proses:** pembagian data SISTER, penerimaan pengakuan AK, pemroses kenaikan jabatan LK dan GB, dan dukungan diseminasi implementasi regulasi transisi
- Menyiapkan petunjuk lanjutan Pengakuan AK (Perdirjen)**
  - Melakukan analisis data pengakuan AK dari SISTER (analisis data persebaran AK menurut TMT dan Jabatan)
  - Menyusun petunjuk **untuk memastikan kewajaran/quality control proses klaim dan pemberian angka kredit**
- Menyiapkan petunjuk teknis konversi AK Konvensional menjadi AK Terintegrasi (dirjen)**
  - Melakukan diskusi rutin dengan BKN (12/05, 16/05, Mei, Jun)
  - Melakukan analisa SE, data, kasus dan menyusun petunjuk teknis
  - Menyusun kebutuhan **dukungan teknologi untuk proses konversi**
- Menyiapkan proses penilaian angka kredit di tahun 2023 dan seterusnya

# Kesimpulan diskusi dengan BKN pada 12 & 16 Mei 2023 terkait interpretasi dan tata cara penilaian pengakuan hasil kerja (AK) s.d. 31 Desember 2022

## Pasal 58

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, hasil kerja Pejabat Fungsional yang dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2022, tetap dinilai Angka Kreditnya berdasarkan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai JF masing-masing.*
- (2) Proses penilaian Angka Kredit terhadap hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 Juni 2023.*

### Hasil Diskusi dengan BKN

Penilaian hasil kerja (angka kredit) sampai dengan Desember 2022 **dinilai dengan penilaian angka kredit konvensional sesuai dengan Permenpan JF Dosen No. 17/2013 jo. PermenpanRB 46/2013 , Permendikbud 92/2014 dan PO PAK**

Penilaian dengan angka kredit konvensional **diharapkan dikuatkan dalam SE BKN yang akan terbit**

Implementasi SE BKN tentang penyesuaian angka kredit dari metode konvensional ke metode integrasi **dilakukan masing-masing Instansi Pembina setelah penilaian dengan metode konvensional selesai dilakukan**

Pengumpulan, penilaian dan konversi diprioritaskan untuk dosen **PNS yang memiliki Jabatan Fungsional dan berstatus aktif**

Instansi Pembina dan tim penilai angka kredit bertanggung jawab untuk memastikan **kewajaran dan pengakuan angka kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kemendikbudristek**

# Kemendikbudristek perlu menentukan tata cara penilaian kinerja dosen per 1 Januari 2023

Berdasarkan diskusi dengan BKN di tanggal 12 & 16 Mei 2023 terkait **interpretasi dan tata cara pelaksanaan transisi untuk kinerja per 1 Januari 2023**, diperlukan analisis lebih lanjut dan arahan untuk pelaksanaan penilaian kinerja sesuai PermenpanRB No.1 Tahun 2023.

## Pasal 59

*Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penilaian Angka Kredit JF berdasarkan konversi predikat Evaluasi Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan untuk evaluasi kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155) yang ditetapkan untuk periode kinerja mulai 1 Januari 2023*

### Hasil Diskusi dengan BKN

Kemendikbudristek perlu memiliki kebijakan terkait **tata cara penilaian kinerja dosen ASN** per 1 Januari 2023

Kemendikbudristek perlu menentukan **tata cara mengukur kinerja Perguruan Tinggi** per 1 Januari 2023 untuk disatukan dengan penilaian kinerja dosen

Kemendikbudristek perlu menentukan **tata cara pengumpulan kinerja dosen ASN** per 1 Januari 2023, dengan mempertimbangkan pelaksanaan teknis dan penggunaan aplikasi antara Kemendikbud, BKN, dan PANRB

# Agenda

1.

**Laporan Progres Transisi Angka Kredit**

2.

**Usulan Kebijakan Transformasi Dosen**

# Arah transformasi manajemen dosen: "Kementerian kembali pada peran utamanya sebagai pembina profesi dosen"

**Dependensi atas kepegawaian dan keuangan negara berakibat pada beban administrasi dan terhambatnya produktivitas dosen**

Dosen perlu selalu menginput BKD untuk penilaian kinerja

Kenaikan pangkat/gol tidak selaras dengan kenaikan jenjang akademik

Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk penetapan karir dosen

**Diperlukan transformasi tata kelola dosen yang memperjelas pembagian peran antara PT dan Kementerian**

Dosen bekerja secara produktif dan minim beban administrasi

**Peran Perguruan Tinggi**

Manajemen Kepegawaian dosen

Manajemen karir dosen

Manajemen Remunerasi dosen

**Peran Kementerian**

Penguatan fungsi pembinaan PT

Penguatan dukungan keuangan untuk kemandirian perguruan tinggi

Penguatan fungsi pembinaan dosen



# Agenda Transformasi Pengaturan Dosen oleh Kemendikbudristek\*

Dosen sebagai modal produktif dan nilai tambah universitas		
Mengajukan Pengajuan Dosen	Mengajukan Kariwan Dosen	Mengajukan Perencanaan Dosen
Pengajuan Kegi.pembinaan PT		
Pengajuan dengan keorgan. atau kerahkasan program studi		
Pengajuan Kegi.pembinaan dosen		

Menggantikan pengelolaan dosen secara **terpusat** menjadi → penilaian kinerja **terdesentralisasi berbasis visi misi diferensiasi PT**

**Bagaimana 300 ribu dosen dapat bekerja semakin produktif sesuai visi misi diferensiasi perguruan tinggi masing-masing dengan beban administrasi yang minim?**

**Prerequisite 1:**  
Dosen sepenuhnya adalah jabatan profesional dan pegawai PT, bukan lagi ASN

**Prerequisite 2:**  
Dosen berada pada PT yang mandiri sehingga mampu mendeklarasikan visi misi diferensiasinya dengan jelas dan terukur sesuai jenis pembelajaran yang diselenggarakan

**Prerequisite 3:**  
PT memperoleh pendanaan yang cukup untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi dan pengelolaan dosen

**Prerequisite 4:**  
Pengelolaan dosen dilakukan oleh PT dengan acuan NSPK dari Kementerian serta terdiferensiasi untuk jenis dosen akademik, vokasi dan profesi

**Prerequisite 5:**  
Dosen berada dalam ekosistem lintas pemangku kepentingan yang bersama-sama menentukan kebutuhan untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembangunan nasional

**Problem statement 1:**  
1. Bagaimana memenuhi kebutuhan dosen tanpa skema ASN?  
2. Bagaimana agar skema kepegawaian PT sama atau lebih baik dari skema ASN?

**Problem statement 2:**  
Bagaimana mengukur dan meningkatkan kemandirian 4000 PT dengan ragam konteks dan kondisinya?

**Problem statement 3:**  
1. Berapa besar dana yang dibutuhkan oleh PT untuk mengelola dosen secara mandiri?  
2. Bagaimana memastikan kebutuhan dana tersebut dapat dipenuhi?

**Problem statement 4:**  
1. Bagaimana NSPK dosen akademik, vokasi, dan profesi?  
2. Bagaimana pembagian peran Pusat, PT dan LLDIKTI dalam mengelola dosen?

**Problem statement 5:**  
1. Bagaimana memfasilitasi proses perumusan tujuan dan kebutuhan bersama?

**Unit utama:**  
Direktorat Sumberdaya,  
Direktorat KLSD

**Unit utama:**  
Direktorat Kelembagaan,  
Direktorat KLSD

**Unit utama:**  
Setditjen Diktiristek, Setditjen Vokasi, Biro Perencanaan

**Unit utama:**  
Ditdaya, KLSD, Biro SDM,  
KemenPanRB, dan BKN

**Unit utama:**  
Ditjen DIKTI, Ditjen DIKSI

**Enablers Prerequisite:**

A. Penyesuaian Regulasi

B. Kapabilitas Finansial

C. Kapabilitas Operasional

# Analisis penyesuaian regulasi yang diperlukan untuk transformasi pengelolaan dosen (1/6)

## A. Penyesuaian regulasi

Topik	Poin perubahan	Usulan kebijakan pada regulasi level UU/PP/ Perpres	Usulan kebijakan pada regulasi level Menteri
Registrasi dosen	Nomor registrasi dosen sama dengan NUPTK		Revisi Permendikbud 92 memuat rincian registrasi yang merujuk pada Permendikbud Satu Data

# Analisis penyesuaian regulasi yang diperlukan untuk transformasi pengelolaan dosen (2/6)

## A. Penyesuaian regulasi

Topik	Poin perubahan	Usulan kebijakan pada regulasi level UU/PP/ Perpres	Usulan kebijakan pada regulasi level Menteri
Pengangkatan dosen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memungkinkan multi entry level dosen</li><li>- Penetapan jabatan dilakukan oleh Perguruan tinggi; mengikuti NSPK Kementerian</li></ul>		<p>Revisi Permendikbud 92</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengangkatan pertama dosen dilakukan oleh PT sesuai dengan kebutuhan dan pemenuhan syarat jenjang jabatan (<u>tidak terbatas pada jabatan AA dan Lektor</u>)</li><li>- Kebutuhan dosen ditetapkan oleh Perguruan Tinggi mempertimbangkan kapasitas finansial; kebutuhan dosen ASN dikoordinasikan PT dan ditetapkan Kementerian sesuai peraturan perundang-undangan</li><li>- Syarat jenjang jabatan terdiri dari pemenuhan uji kompetensi dan kualifikasi sesuai peraturan perundangan</li><li>- Kementerian menetapkan standar kompetensi dosen akademik, vokasi dan profesi untuk setiap jenjang jabatan</li><li>- Bagi ASN<ul style="list-style-type: none"><li>- Uji pemenuhan syarat jenjang jabatan untuk pengangkatan pertama dilakukan oleh PT</li><li>- Uji pemenuhan syarat jenjang jabatan oleh PT melibatkan panitia yang ditunjuk oleh Kementerian (mendayagunakan PTNBH dan LLDIKTI untuk mengantisipasi kesiapan PT)</li><li>- Penetapan dan pengangkatan dosen ASN dilakukan oleh Kementerian</li></ul></li></ul>

# Analisis penyesuaian regulasi yang diperlukan untuk transformasi pengelolaan dosen (3/6)

## A. Penyesuaian regulasi

Topik	Poin perubahan	Usulan kebijakan pada regulasi level UU/PP/ Perpres	Usulan kebijakan pada regulasi level Menteri
Sertifikasi dosen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Serdos diterapkan saat dosen memulai karir</li><li>- Operasionalisasi serdos dilakukan pada perguruan tinggi mengikuti NSPK Kementerian</li></ul>	<p>Revisi UU DIKTI dan PP terkait</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Agar serdos dapat diterapkan sebelum pengangkatan pertama</li><li>- Detail persyaratan serdos (perlu dicek)</li><li>- Jumlah peserta serdos</li></ul>	<p>Revisi Permenristekdikti No. 51/2017 dan Kepdirjen No. 92/2021 tentang PO Serdos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Serdos dilakukan sepenuhnya pada PT, termasuk dalam menetapkan jumlah peserta yang disertifikasi</li><li>- PT mengacu pada NSPK Kementerian dalam menyelenggarakan sertifikasi</li><li>- Dalam hal PT belum siap, PT melibatkan pihak yang didelegasikan oleh Kementerian (LLDIKTI?) untuk menyelenggarakan sertifikasi (termasuk dalam menetapkan jumlah peserta yang perlu sertifikasi)</li></ul>

# Analisis penyesuaian regulasi yang diperlukan untuk transformasi pengelolaan dosen (4/6)

Topik	Poin perubahan	Usulan kebijakan pada regulasi level UU/PP/Perpres	Usulan kebijakan pada regulasi level Menteri
Pengelolaan kinerja dosen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan kinerja dosen disesuaikan dengan visi/ misi perguruan tinggi</li> <li>- Dosen memperoleh fleksibilitas bobot tridharma</li> <li>- Penilaian kinerja hanya dirincikan untuk dosen ASN</li> <li>- Penetapan kinerja dilakukan sepenuhnya oleh perguruan tinggi</li> </ul>	<p>Revisi PP Dosen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghapus bobot tridharma yang melekat pada pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tunjangan kehormatan</li> </ul>	<p>Revisi Permendikbud 92</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perguruan tinggi melakukan pengelolaan kinerja dosen</li> <li>- Pengelolaan kinerja dosen disesuaikan dengan visi/ misi perguruan tinggi</li> <li>- Bagi dosen ASN               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinerja didasarkan pada SKP</li> <li>- SKP ditentukan bersama dengan Pimpinan</li> <li>- Pimpinan mengacu pada target kinerja organisasi untuk menentukan SKP dosen</li> <li>- Target kinerja organisasi mengacu pada peraturan perundangan*</li> <li>- Penetapan kinerja dilakukan oleh PT untuk seluruh jenjang jabatan</li> <li>- Penetapan kinerja oleh PT melibatkan panitia penilai yang ditunjuk oleh Kementerian (mendayagunakan PTNBH dan LLDIKTI untuk mengantisipasi kesiapan PT)</li> </ul> </li> </ul> <p>Permendikbud tidak lagi mengatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- unsur/ sub-unsur kegiatan dan angka kreditnya</li> <li>- Carry over angka kredit (karena tidak relevan dengan skema permenpan 6)</li> </ul>

\*) untuk didiskusikan dengan direktorat kelembagaan apakah ada acuan terkait kinerja PT (SAKIP? IKU PT? Rapor Pendidikan PT?)

# Analisis penyesuaian regulasi yang diperlukan untuk transformasi pengelolaan dosen (5/6)

## A. Penyesuaian regulasi

Topik	Poin perubahan	Usulan kebijakan pada regulasi level UU/PP/ Perpres	Usulan kebijakan pada regulasi level Menteri
Jenjang jabatan, promosi dan perpindahan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memungkinkan loncat jabatan (jabatan diisi sesuai pemenuhan syarat)</li><li>- Kementerian mengatur standar kompetensi; PT mengimplementasikan standar untuk kebutuhan melakukan promosi/ perpindahan</li></ul>		Revisi Permendikbud 92 <ul style="list-style-type: none"><li>- Promosi dosen dilakukan oleh PT sesuai kebutuhan dan pemenuhan syarat jenjang jabatan</li><li>- Kebutuhan dosen ditetapkan oleh Perguruan Tinggi mempertimbangkan kapasitas finansial; kebutuhan dosen ASN dikoordinasikan PT dan ditetapkan Kementerian</li><li>- Syarat jenjang jabatan terdiri dari pemenuhan uji kompetensi dan kualifikasi sesuai peraturan perundangan</li><li>- Kementerian menetapkan standar kompetensi dan kualifikasi dosen akademik, vokasi, dan profesi untuk setiap jenjang jabatan</li><li>- Bagi ASN<ul style="list-style-type: none"><li>- Uji pemenuhan syarat jenjang jabatan untuk promosi dilakukan oleh PT</li><li>- Uji pemenuhan syarat jenjang jabatan oleh PT melibatkan panitia yang ditunjuk oleh Kementerian (mendayagunakan PTNBH dan LLDIKTI utk mengantisipasi kesiapan PT)</li><li>- Loncat jabatan dan implikasi ke kenaikan pangkat golongan*</li></ul></li></ul>

*\*) untuk didiskusikan dengan PANRB*

# Analisis penyesuaian regulasi yang diperlukan untuk transformasi pengelolaan dosen (6/6)

## A. Penyesuaian regulasi

Topik	Poin perubahan	Usulan kebijakan pada regulasi level UU/PP/Perpres	Usulan kebijakan pada regulasi level Menteri
Tunjangan dan remunerasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Remunerasi diberikan sesuai dengan UU ASN untuk ASN dan UU Ciptakerja untuk Non ASN</li><li>- Tunjangan tidak untuk seluruh dosen</li><li>- Pembayaran tunjangan dilakukan oleh Perguruan Tinggi dan didanai oleh Kementerian</li><li>- Pembayaran diberikan secara blok sesuai dengan kinerja Dosen</li></ul>	UU dan PP Dosen <ul style="list-style-type: none"><li>• Agar tidak lagi mengikat adanya tunjangan dosen (inpassing dosen non ASN dan pengakuan kerja dosen luar negeri terjadi karena klausul tunjangan dosen ini)</li><li>• Jika tunjangan tetap berlaku untuk seluruh dosen:<ul style="list-style-type: none"><li>• Nominal tunjangan disesuaikan dengan kinerja (variabel)</li><li>• Persyaratan penerimaan tunjangan dibuat fleksibel sesuai dengan visi/misi dan kinerja PT</li></ul></li></ul>	Revisi Permendikbud 92 <ul style="list-style-type: none"><li>- Tunjangan profesi, khusus dan kehormatan dibayarkan oleh PT pada dosen</li><li>- Dana untuk Tunjangan PT pada dosen diperoleh dari Kementerian sesuai peraturan perundangan<ul style="list-style-type: none"><li>- BOPTN diubah menjadi BOPT untuk mengakomodir penyaluran tunjangan bagi dosen pada PT selain PTN</li></ul></li></ul>

# Kementerian perlu melanjutkan upaya untuk meningkatkan kapabilitas PT secara finansial dan secara operasional

B. Kapabilitas Finansial

C. Kapabilitas Operasional

## Kapabilitas

## Problem Statement

## Tindak Lanjut

### Finansial

1. Berapa besar dana yang dibutuhkan oleh PT untuk mengelola dosen secara mandiri?
2. Bagaimana memastikan kebutuhan dana tersebut dapat dipenuhi?
3. Bagaimana PT bisa mengajukan blok anggaran yang tepat?

Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya berkoordinasi dengan Sesditjen DIKTI dalam melakukan penghitungan kebutuhan PT, khususnya dalam mengelola dosen (termasuk dalam membayar tunjangan, mengangkat dan memberi remunerasi untuk dosen sesuai ketentuan perundangan)

### Operasional

1. Bagaimana PT bisa merumuskan visi misi diferensiasi yang terukur?
2. Bagaimana PT bisa melaksanakan serdos secara mandiri sesuai kebutuhan yang terukur?
3. Bagaimana memastikan PT memiliki kapabilitas dalam:
  - a. Menetapkan kinerja LK, GB
  - b. Pengangkatan LK, GB
4. Bagaimana mengefisienkan proses pembayaran tunjangan dosen?


1. Perumusan klasterisasi 4000 PT berdasarkan kesiapan/kemandirian
2. Perumusan standar pengukuran akuntabilitas 4000 PT berdasarkan kesiapan/kemandirian
3. Mendesain intervensi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemandirian 4000 PT (terutama dalam konteks kesiapan mengelola dosen secara mandiri)



# Peta Ruang Lingkup Pengaturan Dosen

*Pengaturan Utama*

*Pengaturan Tambahan*




# Peta Ruang Lingkup Pengaturan Dosen

**Dalam mendesain pengaturan disepakati untuk menggunakan:**

Perspektif utama: Dosen secara umum

Perspektif tambahan: JF Dosen ASN





**TIDAK UNTUK  
DISEBARLUASKAN**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Terima Kasih**



**TIDAK UNTUK  
DISEBARLUASKAN**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Lampiran**

# Diskusi Tantangan Transisi Saat Ini (1/2)

No	Pokok Bahasan	Keterangan	Bahan Diskusi	Arahan
1	Petunjuk Teknis asesmen kewajaran klaim angka kredit	<p>Terdapat beberapa kasus ekstrim dengan pengajuan <b>angka kredit yang sangat tinggi</b></p> <p>Berdasarkan data dosen yang ditarik melalui SISTER, terdapat kasus-kasus dimana pengajuan angka kredit jauh melebihi standar angka kredit pada jabatan fungsional tersebut. (<i>data terlampir</i>)</p>	<p>Berdasarkan diskusi dengan BKN, kewajaran dan kualitas penetapan angka kredit pada masa transisi ini perlu diperhatikan.</p> <p>Dengan risiko adanya inflasi angka kredit yang dilakukan, maka Kemendikbudristek disarankan untuk menentukan beberapa kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Batas kewajaran atau maksimum angka kredit</b> yang dapat diberikan per jenjang jabatan</li> <li>• <b>Batas TMT terlama</b> yang dapat dilakukan penilaian</li> <li>• <b>Batas pemberlakuan standar penilaian pada PO PAK 2019</b> dan keperluan <i>adjustment</i> berhubung waktu penilaian singkat (contoh: penilaian sesuai proporsi tridharma)</li> </ul>	<p>Untuk</p> <p>Untuk pedoman konversi, dalam bentuk perdirjen (sehingga revisi substansi PO PAK)</p>

	Non Jabfung	AA	L	LK	GB
Max	668	3774.969	2355.121	4712.816	4042.378
Q3	12.5	266.5	593.0156	828.0556	973.8063
Q2	0.25	152.0677	399.0099	602.371	657.4375

Tabel 1: Jumlah AK maksimal yang ditemukan pada jenjang jabatan tertentu  
 Tabel 2: Jumlah AK dosen yang diajukan pada jenjang jabatan tertentu

	Jumlah Dosen				
	Non Jabfung	AA	L	LK	GB
AK = 0	927	16	1	1	0
AK 0 - 100	866	357	158	11	11
AK 100 - 200	35	334	220	22	5
AK 200 - 300	17	154	269	47	4
AK 300 - 400	5	99	295	101	17
AK 400 - 500	1	47	253	158	22
AK 500 - 800	3	53	458	407	92
AK 800 - 1000	0	11	118	130	38
AK > 1000	0	14	110	155	58

## Data tambahan: Lama TMT dan pengajuan Angka Kredit Dosen

tmt_gap_kategori (tahun)	AK 0	AK 0-100	AK 100-200	AK 200-300	AK 300-400	AK 400-500	AK 500-800	AK 800-1000	AK 1000-2000	AK 2000-3000	AK 3000-4000	AK > 4000
0-1	79	232	85	50	44	20	10					
1-2	109	157	195	89	58	40	37	3				
2-3	59	120	52	42	32	24	50	3	4			
3-4	49	135	54	47	41	22	72	13	10			
4-5	61	82	31	34	40	23	22	8	6	1		
5-6	71	88	22	26	32	21	37	10	12			
6-7	121	120	14	34	27	26	41	12	8			
7-8	21	41	6	11	13	16	33	11	7			
8-9	17	27	8	4	23	31	69	17	13			
9-10	18	17	6	10	21	21	63	29	16	2		
10-15	43	106	44	47	70	77	227	91	108	6	1	
15-20	27	63	28	27	35	58	164	56	91	1		1
>20	36	114	57	77	84	109	205	55	70	5		1
NA	234	107	20	3	2							



## Diskusi Tantangan Transisi Saat Ini (2/2)

No	Pokok Bahasan	Keterangan	Bahan Diskusi	Arahan
2	Prioritas Awal Tindak Lanjut oleh Tim Penilai	Untuk mengantisipasi besar <i>load</i> klaim yang masuk dan perlu diproses, Kementerian dapat prioritasi penyelesaian klaim	<p>Prioritas pemrosesan klaim dengan linimasa saat ini berlaku bagi dosen yang merupakan: (1) PNS; (2) JF Dosen; dan (3) aktif sebagai JF Dosen.</p> <p>Untuk klaim dosen yang tidak memenuhi syarat diatas, diidentifikasi pada slide berikut dan dapat dikerjakan setelah klaim prioritas selesai.</p>	
3	Pemetaan dan tindak lanjut kasus dosen di luar prioritas awal	<p>a. CPNS</p> <p>b. PPPK Dosen</p> <p>c. Dosen Non-PNS</p> <p>d. PNS JF Lain yang menjalankan tugas dosen</p> <p>e. PNS JF Dosen sedang diberhentikan sementara</p>	<p>AK CPNS belum bisa dinilai. Penilaian menunggu CPNS diangkat menjadi PNS, dengan TMT JF Dosen dan sudah 1 tahun menjadi PNS</p> <p>Tidak bisa mengajukan kenaikan jabatan sesuai peraturan yang berlaku, dan tidak dapat diberlakukan sebagai JF Dosen maupun Non-PNS.</p> <p>Dosen Non PNS dapat mengikuti ketentuan Kemendikbudristek, yaitu mengikuti ketentuan inpassing sesuai Permendiknas 20/2008.</p> <p>Kegiatan utamanya sebagai PNS mengikuti instansi pembina JF utamanya. Kegiatan fungsi kedosenan jika ingin dilakukan penyetaraan, mengikuti mekanisme inpassing sesuai regulasi terkait dengan inpassing</p> <p>JF Dosen yang sedang diberhentikan hanya bisa mengajukan angka kredit sebelum diberhentikan sementara. Angka kredit selama diberhentikan tidak bisa diklaim</p>	<p>1. Bagaimana pengakuan angka kredit untuk Dosen PPPK?</p> <p>2. Apakah angka kredit yang diakui dapat digunakan untuk formasi PPPK selanjutnya?</p> <p><b>Pada titik apa kinerja tahun 2022 bagi Dosen Non-PNS, JF Lain atau JF Dosen diberhentikan sementara dapat mulai diproses oleh Kemendikbudristek?</b></p> <p>Permendikbud 92 belum dicabut, langsung dikonversi dengan peraturan dirjen pengganti PO PAK "pengakuan terhadap non ASN ...."</p>

## Usulan Konsep Pengaturan Dosen menurut Prof Djoko, Pak Tikno, Pak Eko, Prof Dwi dan/atau tim Vokasi, Tatas ALMI

1. Dosen tidak diatur sebagai ASN
2. Visi misi institusi
  - a. Sesuai jenis pembelajaran (akademik, vokasi, profesi)
3. Pokok pengaturan
  - a. UU - Definisi
    - i. Dosen PNS - UU ASN pasal 71 ayat 1
  - b. PT - Jatidiri
  - c. PT - Kedudukan (ikatan)
  - d. PT - wewenang
  - e. PT - Tugas & hak / kesejahteraan
    - i. Kewajiban dosen
      1. Umum: melaksanakan tridharma, melaksanakan pendidikan berkelanjutan
        - a. Penelitian fundamental - beban tridharma
      2. Khusus: menulis buku, publikasi ilmiah
    - ii. Pembinaan dosen
      1. Penugasan
      2. Kenaikan pangkat / jabatan
      3. Pengembangan iptek
    - iii. Cuti dosen: studi lanjut, penelitian, pengembangan iptek
    - iv. Renumerasi dosen
      1. Peningkatan kesejahteraan dosen (seperti KAI)
        - a. UU 12: standar yang ditentukan adalah standar minimum, sebetulnya bisa dikembangkan beyond minimum (contoh: standar nya ITB lebih tinggi)
        - b. Ini mindset yang harus diubah, harus berani kompetitif (PT harus tinggi standarnya, sementara pemerintah jaga minimum)

- f. Pengangkatan / promosi:
  - i. Kementerian - NIDN / NIDK
    1. Pengangkatan pada jabatan lain / tugas tambahan: Jabatan struktural, jabatan fungsional, tugas tambahan
    2. Multi entry multi exit
  - ii. PT - jenjang karir
    1. Persyaratan jabatan fungsional dosen: syarat utama, syarat khusus (perlu direvisit)
    2. Pemberhentian dosen: pensiun, habis masa kontrak kerja, pelanggaran integritas, terpapar radikalisme, pelanggaran kontrak kerja, pengunduran diri, mutasi ke tugas / jabatan lain
    3. Professorship melalui kompetensi: tersedia formasi sesuai bidang keahlian, memenuhi syarat dan lulus uji kompetensi, memiliki inovasi baru sesuai kebutuhan perguruan tinggi
      - o Mekanisme kompetensi: dapat diisi formasinya oleh Dosen dari PT lain, mewujudkan atmosfer akademik yang berorientasi inovasi dan keterbukaan, berorientasi pada luaran PT 'output dan outcome', memiliki konsekuensi terhadap sinkronisasi peraturan terkait 'homebase dosen dan mekanisme mutasi dosen', memiliki konsekuensi penyesuaian peraturan terkait karier dosen
- g. Standar
  - i. Kementerian - kompetensi minimal
  - ii. PT - karya sesuai minat
- h. Pendanaan
  - i. Kementerian - blok
  - ii. PT - penggunaan modal



# Agenda Transformasi

Prerequisite	Agenda Perubahan	Poin perubahan
<b>Prerequisite 1:</b> Dosen berada dalam PT yang mandiri sehingga mampu mendeklarasikan visi misi diferensiasinya dengan jelas dan terukur sesuai jenis pembelajaran yang diselenggarakan	Penentuan kinerja institusi:	<ul style="list-style-type: none"><li>● Pengaturan diferensiasi Misi PT</li><li>● Pengaturan penilaian instansi (5 predikat kinerja)</li></ul>
<b>Prerequisite 2A (skenario ideal):</b> Dosen sepenuhnya adalah jabatan profesional dan pegawai PT, bukan lagi ASN <b>Prerequisite 2B (skenario transisi):</b> Dosen ASN mengikuti aturan kepegawaian negara namun minim beban administrasi	Definisi Dosen	<ul style="list-style-type: none"><li>● Dosen adalah jabatan non ASN</li><li>● Dosen dikelola oleh organisasi/PT</li></ul>
	Persyaratan Dosen	
	Registrasi Dosen	
	Kualifikasi Dosen - Sertifikat Dosen	
	Kinerja dan Penilaian	
	Pengelolaan Kinerja Dosen	
	Jenjang Karir Dosen	
	Renumerasi Dosen - Gaji	
	Renumerasi Dosen - Tunjangan	



Prerequisite	Agenda Perubahan	Poin perubahan
<p><b>Prerequisite 2A (skenario ideal):</b> Dosen sepenuhnya adalah jabatan profesional dan pegawai PT, bukan lagi ASN</p> <p><b>Prerequisite 2B (skenario transisi):</b> Dosen ASN mengikuti aturan kepegawaian negara namun minim beban administrasi</p>	Definisi Dosen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dosen adalah jabatan non ASN</li> <li>• Dosen dikelola oleh organisasi/PT</li> </ul>

Poin Perubahan	Kondisi Saat Ini	Regulasi Terkait	Perubahan Jangka Panjang	Perubahan yang bisa diakomodasi di Permenpanrb JF Dosen & Permendikbud jangka pendek	Keterhubungan dengan panrb